

GANTI RUGI LAHAN PEMBANGUNAN BERINGIN SILA TUNTAS MINGGU INI



hukumonline.com

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Pembayaran ganti rugi pembabasan lahan pembangunan Bendungan Beringin Sila diperkirakan tuntas dalam minggu ini. Saat ini, Pemda Sumbawa melalui Bagian Pertanahan Setda Sumbawa serta warga terdampak sedang melengkapi semua berkas yang dibutuhkan.

“Jadi kemarin hari Rabu kita sudah rapat. bertemu sama semua masyarakat yang terkena dampak Pembangunan Bendungan Beringin Sila untuk tahap terakhir. Kemarin sedang melengkapi semua berkas, menandatangani kuitansi penerimaan uang dan menyerahkan nomor fotocopy rekening masing-masing sesuai nama yang berhak,” ungkap Kabag Pertanahan Setda Sumbawa Khaerudin, SE. M.Si., kepada wartawan, Senin (24/02/2020) di Sumbawa.

Dikatakan, untuk pembayaran tahap terkahir ini, Pemerintah Daerah telah menganggarkan melalui APB Murni sebesar 14 Miliar rupiah. Ia berharap semua berkas pembayaran segera lengkap, agar segera dilakukan proses pembayaran.

“Sekitar Rp 14 miliar total sisa yang harus dibayar. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan bisa diproses segera masuk lengkap semua berkasnya, selesai kita bayar. Anggaran sudah dianggarkan melalui APBD murni,” terangnya.

“Pencairannya, kalau misalnya sekarang lengkap, masuk naik ditandatangani, masuk ke BPKAD, di BPKAD itu standarnya hanya dua hari. Tinggal tunggu di bank masing-masing. Jadi tidak ada uang bercecer-cecer, langsung masuk transfer rekening masing-masing. Mudah-mudahan dalam minggu ini selesai. Mudah-mudahan tadi sudah lengkap berkas yang datang untuk diserahkan secara bersma-sama,” pungkasnya. (KS/aly)

Sumber :

<https://www.kabarsumbawa.com/>, Ganti Rugi Lahan Pembangunan Beringin Sila Tuntas Minggu Ini, 24 Februari 2020;

Catatan :

Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam peraturan tersebut diatur:

1. Pasal 1 angka 2 menyatakan, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.
2. Pasal 1 angka 6 menyatakan Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya suatu kemakmuran rakyat
3. Pasal 2 menyatakan, Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan.
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. penyerahan hasil.
4. Pasal 74 menyatakan, Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
 - e. uang;

- f. tanah pengganti;
 - g. permukiman kembali;
 - h. kepemilikan saham; atau
 - i. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dasar
 - j. Bentuk Ganti Kerugian, baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk Ganti Kerugian, diberikan sesuai dengan nilai Ganti Kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh Penilai.
5. Berdasarkan Pasal 76 Ganti Kerugian dalam bentuk uang, diberikan dalam bentuk mata uang rupiah. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk. Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak. Pemberian Ganti Kerugian dilakukan paling lama dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.